



PENETAPAN

Nomor 0803/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Sri Genuk Nursari binti Drs. Soenarno, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. Kebonsari Tengah No. 91, RT.002/RW.002 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya, disebut sebagai Pemohon I ;

Sri Setio Utami binti Drs. Soenarno, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. Kebonsari Tengah No. 91, RT.002/RW.002 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya, disebut sebagai Pemohon II ;

Dody Setio Utomo bin Drs. Soenarno, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. Kebonsari Tengah No. 91, RT.002/RW.002 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya, disebut sebagai Pemohon III ;

Benny Wahyu Yuwono bin Drs. Soenarno, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. Kebonsari Tengah No. 91, RT.002/RW.002 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya, disebut sebagai Pemohon IV ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ichwan, S.Ag., S.H., CMSE, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "NIBROS & REKAN" Jl. Bibis Karah No.4-A Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1322/Kuasa/3/2022 tanggal 09 Maret 2022;

Penetapan Nomor 803/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 13 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 09 Maret 2022 dengan Nomor 0803/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. PARA PEMOHON menerangkan bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama **Drs. SUNARNO bin HARDJO DASRI** dengan seorang perempuan bernama **SRI LESTARI binti CITROTANI** sebagaimana dalam Kutipan Akte Nikah No. 320/1972 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. WONOGIRI Kabupaten WONOGIRI;
2. Bahwa dari hasil pernikahan kedua orang tersebut telah dikaruniai 4 orang anak sekarang sebagai PARA PEMOHON yakni :
  - 1). SRI GENUK NURSARI binti DRS. SOENARNO (Alm), Surabaya, 08-07-1974
  - 2). SRI SETIO UTAMI binti DRS. SOENARNO (Alm), Surabaya, 13-02-1976
  - 3). DODY SETIO UTOMO bin DRS. SOENARNO (Alm), Situbondo, 02-05-1978
  - 4). BENNY WAHYU YUWONO bin DRS. SOENARNO (Alm), Malang, 05-04-1997
3. Bahwa dalam perjalanan berumah tangga, ternyata **Drs. SUNARNO bin HARDJO DASRI** meninggal lebih dahulu padatanggal **18 September 2000** di Surabaya sebagaimana terbit Surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebonsari Kota Surabaya No. 474.3/021/402.09010803/00
4. Bahwa ayah dari **Drs. SUNARNO** yakni **HARDJO DASRI bin Fulan** meninggal di TULUNGAGUNG pada tahun **1993** dan ibu **Drs. SUNARNO** yakni **LUMINI binti Fulan** meninggal pada tahun **1997** di TULUNGAGUNG, sebagaimana surat Pernyataan kematian Kakek dan Nenek oleh Ahli waris ( Cucu ) Tertanggal 09 Januari 2022

Penetapan Nomor 803/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 13 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian Almarhum **Drs. SUNARNO bin HARDJO DASRI yang meninggal** pada tanggal **18 September 2000** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1). SRI LESTARI binti CITROTANI , selaku Janda ;
- 2). SRI GENUK NURSARI binti DRS. SOENARNO (Alm), selaku anak Pertama ;
- 3). SRI SETIO UTAMI binti DRS. SOENARNO (Alm), selaku anak Kedua
- 4). DODY SETIO UTOMO bin DRS. SOENARNO (Alm), selaku anak Ketiga ;
- 5). BENNY WAHYU YUWONO bin DRS. SOENARNO (Alm), selaku anak Keempat ;

7. Bahwa sebelum harta dibagikan, menyusul kemudian meninggal dunia dari **SRI LESTARI binti CITROTANI** pada tanggal **09 Juli 2021** di Surabaya, sebagaimana surat kematian dari catatan sipil No. 3578-KM-04082021-0739

8. Bahwa ayah dari Almarhumah **SRI LESTARI** yakni **CITROTANI bin NOYOOREJO** meninggal di **WONOGIRI** pada tahun **1971** dan ibu **SRI LESTARI** yakni **SARWASTI binti PONCORAWIRO** meninggal pada tahun **1993** di **WONOGIRI** , sebagaimana surat Pernyataan kematian Kakek dan Nenek oleh Ahli waris ( Cucu ) Tertanggal 09 Januari 2022 ;

9. Bahwa dengan demikian Almarhumah **SRI LESTARI binti CITROTANI yang meninggal** pada tanggal **09 Juli 2021** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1). SRI GENUK NURSARI binti DRS. SOENARNO (Alm), selaku anak Pertama ;
- 2). SRI SETIO UTAMI binti DRS. SOENARNO (Alm), selaku anak Kedua;
- 3). DODY SETIO UTOMO bin DRS. SOENARNO (Alm), selaku anak Ketiga ;
- 4). BENNY WAHYU YUWONO bin DRS. SOENARNO (Alm), selaku anak Keempat ;

*Penetapan Nomor 803/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 13 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kepentingan Permohonan Penetapan ahli waris dari almarhum **Drs. SUNARNO bin HARDJO DASRI** dan Almarhumah **SRI LESTARI binti CITROTANI** bagi para PEMOHON adalah untuk:

- 1). Mengurus surat-surat penting di Bank terkait tabungan atas nama Almarhumah **SRI LESTARI binti CITROTANI** yakni :
  - Tabungan Bank BTN Reg. No.0206.1.001017
  - Tabungan BTN Prima B-NBP Reg. No. 7033047912
  - Tabungan BRI Unit Gayungan Reg. No. 7148.01.002151503
- 2). Balik nama SHM No. 0537 alamat Jl. Kebonsari Tengah No. 91 Tanah dan Bangunan  $\pm 237 \text{ M}^2$  atas nama Drs. SUNARNO
- 3). Balik Nama HGB No. 320 alamat Jl. Kebonsari II, Kav 20 luas  $\pm 91 \text{ M}^2$  atas nama 1. SRI LETARI 2. ENDANG SRI RAHAYU
- 4). Mengurus surat-surat /dokumen penting lainnya.

11. Bahwa demi mudahnya penyelesaian dan terangnya Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, maka Para PEMOHON bersedia menyerahkan bukti-bukti yang mendukung hal tersebut diatas serta menghadirkan saksi - saksi yang diperlukan dihadapan persidangan.

Berdasarkan uraian kronologis tersebut diatas, maka Para PEMOHON dengan ini mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa perkara ini memanggil para Pihak dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para PEMOHON;
2. Menetapkan Ahli waris SAH dari Almarhum **Drs. Sunarno bin Hardjo Dasri** yang meninggal pada tanggal **18 September 2000** sebagai berikut :
  - 1). Sri Lestari binti Citrotani , selaku Janda ;
  - 2). SRI GENUK NURSARI binti DRS. SOENARNO (Alm), selaku anak Pertama;
  - 3). SRI SETIO UTAMI binti DRS. SOENARNO (Alm), selaku anak Kedua
  - 4). DODY SETIO UTOMO bin DRS. SOENARNO (Alm), selaku anak Ketiga ;
  - 5). BENNY WAHYU YUWONO bin DRS. SOENARNO (Alm), selaku anak Keempat ;

*Penetapan Nomor 803/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 13 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah **SRI LESTARI binti CITROTANI yang meninggal** pada tanggal **09 Juli 2021** sebagai berikut :

- 1). SRI GENUK NURSARI binti DRS. SOENARNO (Alm), selaku anak Pertama ;
- 2). SRI SETIO UTAMI binti DRS. SOENARNO (Alm), selaku anak Kedua;
- 3). DODY SETIO UTOMO bin DRS. SOENARNO (Alm), selaku anak Ketiga ;
- 4). BENNY WAHYU YUWONO bin DRS. SOENARNO (Alm), selaku anak Keempat ;

4. Membebankan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Genuk Nursari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Setio Utami, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto kopiKartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dody Setio Utami, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Benny Wahyu Yuwono , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Genuk Nursari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat Nikah atas nama Sunarno dengan Sri Lestari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);

*Penetapan Nomor 803/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 13 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Genuk Nursari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Setio Utami, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Beny Wahyu Yuwono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dody Setio Utomo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/021/402.090100003/00, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Lestari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ddoy Setio Utomo dengan Benny Wahyu Yuwono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ddoy Setio Utomo dengan Benny Wahyu Yuwono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama M. Muctar bin M. Hasyim umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan A.H. Yani Dukuh Menanggal RT 003 RW 009 Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Drs. Sunarno bin Hardjo Dasri;
- Bahwa, Drs. Sunarno bin Hardjo Dasri telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2000 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Lestari binti Citrotani dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

*Penetapan Nomor 803/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 13 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sri Genuk Nursari binti Drs. Soenarno;
2. Sri Setio Utami binti Drs. Soenarno ;
3. Dody Setio Utomo bin Drs. Soenarno;
4. Benny Wahyu Yuwono bin Drs. Soenarno;

- Bahwa, almarhum Drs. Sunarno bin Hardjo Dasri semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Drs. Sunarno bin Hardjo Dasri telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa istri pewaris yang bernama Sri Lestari binti Citrotani juga telah meninggal pada tanggal 09 Juli 2021 dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Sri Lestari binti Citrotani tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak

- Bahwa, saksi tahu Drs. Sunarno bin Hardjo Dasri, Sri Lestari binti Citrotani dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Salmat Pujiono bin Soemarjod umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta , tempat tinggal di Jalan Kebonsari Tengah No.68, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Tetangga Para Pemohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan Drs. Sunarno bin Hardjo Dasri;

- Bahwa, Drs. Sunarno bin Hardjo Dasri telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2000 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Lestari binti Citrotani dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Sri Genuk Nursari binti Drs. Soenarno, Sri Setio Utami binti Drs. Soenarno, Dody Setio Utomo bin Drs. Soenarno dan Benny Wahyu Yuwono bin Drs. Soenarno;

- Bahwa, almarhum Drs. Sunarno bin Hardjo Dasri semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;

*Penetapan Nomor 803/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 13 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Drs. Sunarno bin Hardjo Dasri telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri pewaris yang bernama Sri Lestari binti Citrotani telah meninggal pada tanggal 09 Juli 2021 dan kedua orangtuanya meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Sri Lestari binti Citrotani tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak
- Bahwa, saksi tahu Drs. Sunarno bin Hardjo Dasri, Sri Lestari binti Citrotani dan Para Pemohon semuanya beragama Islam

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1322/Kuasa/3/2022 tanggal 09 Maret 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

*Penetapan Nomor 803/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 13 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Sri Lestari Binti Citrotani, selaku istri, Sri Genuk Nursari Binti Drs. Soenarno, sebagai anak kandung perempuan, Sri Setio Utami Binti Drs. Soenarno, sebagai anak kandung perempuan, Dody Setio Utomo bin Drs. Soenarno, sebagai anak kandung laki-laki dan Benny Wahyu Yuwono bin Drs. Soenarno, sebagai anak kandung laki-laki adalah sebagai Ahli waris dari Almarhum Drs. Sunarno bin Hardjo Dasri yang meninggal pada tanggal 18 September 2000:

2. Sri Genuk Nursari Binti Drs. Soenarno, sebagai anak kandung perempuan, Sri Setio Utami Binti Drs. Soenarno, sebagai anak kandung perempuan, Dody Setio Utomo bin Drs. Soenarno, sebagai anak kandung laki-laki dan Benny Wahyu Yuwono bin Drs. Soenarno, sebagai anak kandung laki-laki adalah sebagai Ahli waris dari Almarhumah Sri Lestari binti Citrotani yang meninggal pada tanggal 09 Juli 2021:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;

*Penetapan Nomor 803/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 13 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Drs. Sunarno bin Hardjo Dasri telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2000 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Lestari binti Citrotani dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Sri Genuk Nursari binti Drs. Soenarno, Sri Setio Utami binti Drs. Soenarno, Dody Setio Utomo bin Drs. Soenarno dan Benny Wahyu Yuwono bin Drs. Soenarno;
- Bahwa, almarhum Drs. Sunarno bin Hardjo Dasri semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Drs. Sunarno bin Hardjo Dasri telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri pewaris yang bernama Sri Lestari binti Citrotani telah meninggal pada tanggal 09 Juli 2021 dan kedua orangtuanya meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, Drs. Sunarno bin Hardjo Dasri, Sri Lestari binti Citrotani dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari Almarhum Drs. Sunarno bin Hardjo Dasri yang meninggal pada tanggal 18 September 2000 adalah Sri Lestari Binti Citrotani, selaku istri, Sri Genuk Nursari Binti Drs. Soenarno, sebagai anak kandung perempuan, Sri Setio Utami Binti Drs. Soenarno, sebagai anak kandung perempuan, Dody Setio Utomo bin Drs. Soenarno, sebagai anak kandung laki-laki dan Benny Wahyu Yuwono bin Drs. Soenarno, sebagai anak kandung laki-laki :
2. Ahli waris dari Almarhumah Sri Lestari binti Citrotani yang meninggal pada tanggal 09 Juli 2021 adalah Sri Genuk Nursari Binti Drs. Soenarno, sebagai anak kandung perempuan, Sri Setio Utami Binti Drs. Soenarno, sebagai anak kandung perempuan, Dody Setio Utomo bin Drs. Soenarno,

*Penetapan Nomor 803/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 13 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak kandung laki-laki dan Benny Wahyu Yuwono bin Drs. Soenarno, sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Drs. Sunarno bin Hardjo Dasri, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2000 adalah :
  - 2.1 Sri Lestari Binti Citrotani, selaku istri
  - 2.2 Sri Genuk Nursari Binti Drs. Soenarno, sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.3 Sri Setio Utami Binti Drs. Soenarno, sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.4 Dody Setio Utomo bin Drs. Soenarno, sebagai anak kandung laki-laki
  - 2.5 Benny Wahyu Yuwono bin Drs. Soenarno, sebagai anak kandung laki-laki :

Penetapan Nomor 803/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 11 dari 13 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Sri Lestari binti Citrotani yang meninggal pada tanggal 09 Juli 2021 adalah

3.1 Sri Genuk Nursari Binti Drs. Soenarno, sebagai anak kandung perempuan;

3.2 Sri Setio Utami Binti Drs. Soenarno, sebagai anak kandung perempuan;

3.3 Dody Setio Utomo bin Drs. Soenarno, sebagai anak kandung laki-laki ;

3.4 Benny Wahyu Yuwono bin Drs. Soenarno, sebagai anak kandung laki-laki ; ;

3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Rusydiana, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Chulailah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rusydiana, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Chulailah**

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 803/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 12 dari 13 hlm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	285.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 803/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 13 dari 13 hlm.